

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH  
BANDA ACEH DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
CERAI GUGAT KARENA ALASAN NARKOTIKA**



**M. IQBAL  
NIM 30183844**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH  
BANDA ACEH DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
CERAI GUGAT KARENA ALASAN NARKOTIKA**



Diajukan

**M. IQBAL  
NIM 30183844**

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Doktor dalam  
Program Studi Fiqh Modern

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

### PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT KARENA ALASAN NARKOTIKA

**M. IQBAL**  
**NIM 30183844**  
**Program Studi Fiqh Modern**

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam Ujian Terbuka Disertasi.

Menyetujui

Promotor I,



**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M. A.**

Promotor II,



**Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A.**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**  
**DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT KARENA**  
**ALASAN NARKOTIKA**

**M. IQBAL**  
**NIM 30183844**  
**Program Studi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 29 April 2025 M  
1 Dzulqaidah 1446 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,

  
Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

Sekretaris,

  
Dr. Barmawi, M.Si.

Penguji,

  
Prof. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, M.A., Ph.D

Penguji,

  
Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., M.A.

Penguji,

  
Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.

Penguji,

  
Dr. H. Munir Muhammad, S.H., M.H.

Penguji,

  
Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A.

Penguji,

  
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.

Banda Aceh, 5 Mei 2025

Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Ika Srimulyani, M.A., Ph. D.  
021919980320001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Iqbal  
Tempat Tanggal lahir : Baid Mesjid, 11 September 1974  
Nomor Mahasiswa : 30183844  
Program Studi : Fiqh Modern.

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Banda Aceh, 29 April 2025  
Saya yang menyatakan,  
 M. Iqbal  
NIM: 30183844

## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dalam Memutuskan Cerai Gugat karena Alasan Narkotika“ yang ditulis M. Iqbal dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183844 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 29 April 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Mei 2025

Penguji,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A

## **PERNYATAAN PENGUJI**

Disertasi dengan judul “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dalam Memutuskan Cerai Gugat karena Alasan Narkotika“ yang ditulis M. Iqbal dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183844 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 29 April 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Mei 2025  
Penguji



Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., M.A

## **PERNYATAAN PENGUJI**

Disertasi dengan judul “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dalam Memutuskan Cerai Gugat karena Alasan Narkotika“ yang ditulis M. Iqbal dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183844 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 29 April 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Mei 2025  
Penguji,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke at the top, followed by several vertical and diagonal strokes that form a stylized, abstract shape.

Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, M.Sh

## **PERNYATAAN PENGUJI**

Disertasi dengan judul “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dalam Memutuskan Cerai Gugat karena Alasan Narkotika“ yang ditulis M. Iqbal dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183844 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 29 April 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Mei 2025  
Penguji,



Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A

## **PERNYATAAN PENGUJI**

Disertasi dengan judul “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dalam Memutuskan Cerai Gugat karena Alasan Narkotika“ yang ditulis M. Iqbal dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183844 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 29 April 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Mei 2025

Penguji,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a long horizontal stroke that loops back to the right.

Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.A

## **PERNYATAAN PENGUJI**

Disertasi dengan judul “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dalam Memutuskan Cerai Gugat karena Alasan Narkotika“ yang ditulis M. Iqbal dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183844 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 29 April 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Mei 2025  
Penguji,



Prof. Dr. T. Zulfikar, S. Ag., M.Ed.

## **PERNYATAAN PENGUJI**

Disertasi dengan judul “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dalam Memutuskan Cerai Gugat karena Alasan Narkotika“ yang ditulis M. Iqbal dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183844 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 29 April 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Mei 2025  
Penguji,



Dr. Barmawi, M.Si.

## **PERNYATAAN PENGUJI**

Disertasi dengan judul “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dalam Memutuskan Cerai Gugat karena Alasan Narkotika“ yang ditulis M. Iqbal dengan Nomor Induk Mahasiswa 30183844 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 29 April 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Mei 2025  
Penguji,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. H. Munir Muhammad', with a stylized flourish at the end.

Dr. H. Munir Muhammad, S.H., M.H.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	a	a
◻	Kasrah	i	i
◻	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

### E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah

dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا = Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ = *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **LEMBAR PERSEMBAHAN.**

***“Hidup adalah Perjuangan panjang yang sarat akan kerja keras dan pengorbanan. Tiada kesuksesan tanpa Pengorbanan.***

***Tiada pengorbanan yang sejati kecuali pengorbanan atas nama agama untuk mencari ridha Allah SWT. Tiada Pengorbanan sehati kecuali pengorbanan anak dan istri.***

*Disertasi ini kupersembahkan kepada :*

- 1. Kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, semoga karya ini menjadi amal kebajikan dan pemberat timbanganku di hari akhir.*
- 2. Ayahandaku dan Ibundaku tercinta yang telah tiada. Berkat jerih payahmu, tetesan keringatmu dan doa-doamu yang selalu mengiringi setiap gerak, langkah, dan ridhamu supaya anakmu menjadi anak yang terpelajar dan meutuawah.*
- 3. Istriku tercinta, yang telah mengorbankan waktu libur, tenaga dan motivasi. anak-anakku terkasih, yang selalu memberikan hiburan dari kegelisahan dan kegalauanku menjalani setiap tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan proses penyelesaian disertasi ini. Terima kasih atas kehadiranmu dalam mewarnai hidupku.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “ **Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat karena Alasan Narkotika**” Tulisan ini yang merupakan tugas akademik akhir sebagai syarat utama memperoleh gelar Doktor Hukum Islam (Fiqh Modern) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Program Studi Fiqh Modern.

Disertasi ini ditulis untuk melihat dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim pada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dalam memutuskan perkara cerai gugat karena alasan narkotika; aspek yuridis dan non yuridis ; penafsiran hakim dalam menerapkan norma hukum dalam peristiwa konkret; dan bagaimana penerapan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam putusan hakim tersebut ditinjau dari hukum Islam yang berlandaskan kemaslahatan.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A selaku Promotor dan Dr. Agustin Hanapi, Lc.,M.A selaku Co.Promotor, yang telah meluangkan waktu dan tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari proses penyusunan proposal, bimbingan disertasi sampai selesai pada tahap ujian promosi. Selama masa bimbingan dan penulisan Disertasi ini, penulis banyak mendapatkan masukan, arahan, dan nasehat baik dalam cara berfikir, memahami konsep-konsep hukum baik dalam tataran grand theory, middle theory maupun applied theory dan merumuskan metode penelitian yang tepat serta memaknai sikap keilmuan dalam bidang hukum keluarga.

Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., beserta seluruh wakilnya, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D, dan Wakil Direktur Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed., yang telah membantu proses perkuliahan dan memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada perguruan tinggi ini. Juga terima kasih kami pada Ketua Program Studi Fiqh Modern Prof. Dr.Syahrizal Abbas,M.A serta sekretarisnya Syarifah Rahmatillah,M.H serta seluruh Dosen terbaik kami khususnya Alm. Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA dan Alm Prof. Dr. A. Hamid Sarong, MH., Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, M.A, Prof.Dr.Al Yasa Abubakara,M.A, Dr.Tarmizi Djakfar, M.A.yang telah membimbing, menyemagati kami kami untuk terus fokus dalam kuliah dan berpikir ilmiah. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan Pustaka UIN Ar-Raniry, Pustaka Pascasarjana UIN Ar-Raniry, dan juga Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Aceh, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis ketika dalam kebutuhan fasilitas referensi penelitian. Tidak luput pula kami aturkan terima kasih kepada seluruh karyawan dan staf pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah melayani proses administrasi dan keuangan. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh yang telah memberikan izin belajar kami selaku ASN kemenag untuk melanjutkan studi pada pendidikan tinggi.

Terima kasih yang tak terhingga dan tak terbatas kami antarkan kepada kedua orang tua kami tercinta ayahanda Alm. Drs.H.A.Djalil Ahmad dan Ibunda Tercinta Almh Hj. Hendon Ahmad, keduanya merupakan sosok panutan, guru dan inspirator bagi penulis dalam menjalani kehidupan dan memberikan bekal material, spritual untuk menimba ilmu pengetahuan sejak sekolah dasar sampai tingkat tertinggi yaitu doktoral. semoga Allah swt. selalu memberikan rahmat,berkah dan balasan bagi kedua orang

tua kami baik di alam kubur dan ditempatkan dalam syurga jannatun naim bersama para nabi dan aulia. Amin ya rabbal alamin.

Terima kasih yang tak terhingga, kami sampaikan kepada Isteri yang tercinta Sy Ratna Zahara,SE.,M.Si yang dengan sabar kebersamaian kami baik dalam suka maupun dalam duka semenjak nikah sampai detik ini, dukungannya sangat berarti bagi kami, juga pada istriku tercinta dan ibu dari anak kami, Sherly Mutiara Sari beserta buah hati terkasih Adyilah Darin haura, Thahira Tsabita Zahran, Nora Arifa Mumtazah yang menjadi penyempurna hidup ini sekaligus penyemangat penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga semangat menuntut ilmu dan menyebarkan kepada umat akan dilanjutkan oleh putri-putri kami nantinya. Demikian juga terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada kedua mertua saya Alm Drs. Said Mahmud AR dan Hj Cut Usmā, Kepada kakanda kami tercinta yaitu Hj. Erlifiaty., Anwar,SE.,M.M., Dr.Lukman Hakim,SE.,M.Soc.Sc, Hj. Nr. Sri Wahyuni.S.Kep., Muhammad Thariq,S.E dan adinda dr.Muhammad Syaltut,Sp.BKTV semoga kebersamaan, silaturrahim dan dukungan penuh dari keluarga besar kami terus terjalin sebagaimana nasehat orang tua kami dahulu.

Sahabat-sahabat terbaik di antaranya Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh., Sayuthi,S.Ag.,M.A., Dr. Fikri Sulaiman,M.Ed, Dr. Rahmad Haniru, Lc.,M.A., Dr. Mahdi Syahbandir,SH.,M.H, juga rekan-rekan hakim Mahkamah Syar'iyah diantaranya Dr. Munir Muhammad., Dr.Yusri., Drs.Zakian,M.H, Ketua Panitera MS Banda Aceh, Ibu Ratna Juita, S.Ag.,M.H, dan anggotanya Rosnidar.SH, dan lainnya serta seluruh pegawai Seksi PHU Kementerian Agama Kota Banda Aceh yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tahap akhir program doktoral di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kepada para sahabat lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, namun yang pasti do'a, dukungan, dan saran dari semua pihak menjadi

salah satu unsur yang mendukung kesuksesan kami dalam menyelesaikan pendidikan akademik ini.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT agar ilmu yang kami peroleh akan menjadi cahaya bagi umat dan menjadi amal jariah kami dan kami berdoa semoga segala kebaikan dan bantuan semua pihak yang diberikan kepada penulis selama menjalani pendidikan, kiranya menjadi amal ibadah bagi mereka dan semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.aamiin.

Banda Aceh, 22 April 2025

Penulis,

M. `Iqbal

## **ABSTRAK**

Nama/NIM : M.Iqbal/ 30183844  
Judul Disertasi : Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat karena Alasan Penyalahgunaan Narkotika.  
Promotor : 1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA  
2. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA  
Kata kunci : Pertimbangan hakim, cerai gugat, narkotika.

Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Indonesia adalah Negara Hukum.” Salah satu implementasi prinsip negara hukum adalah jaminan konstitusi terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, hakim sebagai penegak hukum profesional juga dituntut untuk mengetahui, memahami hukum secara baik dan benar dengan cara melakukan penalaran, penafsiran dan penemuan hukum terhadap kasus-kasus yang diajukan kepadanya.

Dalam praktiknya, ditemukan masih banyak terdapat putusan hakim yang mengandung pertimbangan yang berbeda dalam memutuskan perkara. Salah satunya yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dari tujuh putusan hakim dalam perkara cerai gugat karena alasan narkotika, ditemukan terdapat dua putusan hakim yang berbeda pertimbangan hukumnya, yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 103/Pdt.G/ 2021/MS. Bna dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 198/ Pdt.G/ 2022/MS. Bna yang memutuskan untuk menerima gugatan cerai isteri kepada suaminya karena terbukti terlibat mengkonsumsi narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975. Selain itu dalam putusan yang sama, hakim juga menerima gugatan tersebut dikarenakan antara suami dan istri terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 19 huruf huruf f. Sebaliknya dalam lima putusan mahkamah lainnya, hakim hanya menerima gugatan cerai karena rumah tangganya terbukti mengalami perselisihan terus menerus. Perbedaan putusan ini menimbulkan permasalahan hukum karena hakim menggunakan aturan dan sumber hukum yang sama demikian juga perbedaan pertimbangan hukum juga berakibat tidak efektif keberlakuannya karena ketentuan alasan narkotika jarang digunakan hakim.

Penelitian ini membahas tentang perbedaan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara cerai gugat karena alasan penyalahgunaan narkotika, unsur-unsur pertimbangan hakim baik yuridis dan non yuridis, bentuk penafsiran hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara, serta tinjauan hukum Islam terhadap keputusan hakim tersebut

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, serta pendekatan analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode deduksi, induksi dan content analisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim mahkamah dalam memutuskan perkara cerai gugat karena alasan suami pemakai narkotika disebabkan antara lain : 1) perbedaan penalaran hakim terhadap kekuatan alat bukti saksi; 2) hakim memutuskan berdasarkan surat gugatan (*petitum*) dan hakim tidak boleh memutuskan melebihi surat gugatan (*ultra petitum*); 3) pertimbangan pragmatis hakim; cukup satu alasan saja. 4) pembuktian karena narkotika melalui uji laboratorium memakan waktu lama dan sulit. Sedangkan hakim yang menerima gugatan karena alasan perselisihan disebabkan karena lebih mudah dan sederhana dalam menyampaikan alat bukti, yaitu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan keyakinan hakim.

Penelitian juga menemukan bahwa hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena alasan perselisihan menggunakan metode penafsiran otentik sedangkan dalam alasan karena narkotika, hakim menggunakan metode penafsiran

gramatika dan secara juga berbarengan juga menggunakan analogi. Pertimbangan yuridis hakim mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, PP Nomor 9 Tahun 1975, HIR/R,Bg Sedangkan pertimbangan non yuridis antara lain : keadaan rumah tangga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan utama pernikahan, rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), penderitaan psikis bagi anak dan istri. Majelis hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan aspek *maslahat* dan *mafsadat* narkotika (*maqasid al-syariah*). Putusan hakim sudah tepat, namun hakim lebih banyak mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi istri dan anak.

Penelitian ini merekomendasikan supaya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dengan menambah ketentuan baru hukum materiil berupa klausul kewajiban negara untuk memberikan rehabilitasi dan pendampingan secara psikologis dan ekonomi bagi pasangan suami istri yang mengalami perceraian karena alasan narkotika. Secara formil, pemerintah juga perlu merevisi Pasal 178 ayat (2 ) dan 3 HIR/ RBg Pasal 189 ayat (2) dan (3) dalam revisi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memberikan peran aktif hakim untuk mencari kebenaran materiil dan formil sekaligus

## الخلاصة

الاسم /رقم قيد الطالب :محمد إقبال / ٣٠١٨٣٨٤٤  
عنوان الأطروحة :الاعتبارات القضائية للمحكمة الشرعية في مدينة باندا  
آتشييه في اتخاذ قرارات الفسخ بسبب تعاطي المخدرات  
تحت الإشراف

١. الاستاذ الدكتور شهرزال عباس م. أ.
  ٢. الدكتور أغستين حنفي ل. س. م. أ.
- الكلمات المفتاحية: نظر القاضي؛ قضايا الفسخ؛ المخدرات.

إندونيسيا هي دولة دستورية كما جاء في المادة) ١ (الفقرة) ٣ (من دستور جمهورية إندونيسيا لعام ١٩٤٥ بأن " إندونيسيا هي دولة دستورية ". أحد المبادئ الذي يجب أن يحرص عليها الدستور هو تنفيذ سلطة قضائية حرة و مستقلة مما يؤدي الى التطبيق المثالي للحكم و ضمان العدالة الاجتماعية حسب أيديولوجية بانجاسيلا و دستور جمهورية إندونيسيا لعام ١٩٤٥. في الدولة التي تحترم فيها سيادة القانون من المتوقع أن يكون لدى القضاة باعتبارهم منفذين محترفين للقانون، معرفة وفهم ودراسة دقيقة للقواعد القانونية التي يتم تطبيقها من خلال فهم الفلسفة و رصد التفسيرات المحتملة والبحث عن القواعد القانونية للقضايا الموكلة إليهم) اكتشاف القانون (rechtvinding/ ومع ذلك، كثيرا وجد أن هناك تفاوت شائع بين القرارات القضائية، أحداها ما أصدرت في المحكمة الشرعية في باندا آتشييه. من عدد القرارات السبعة المصدرة في قضايا الفسخ بسبب تعاطي الزوج للمخدرات، ووجد أن القرارين منها مختلفان عن غيرهما أي القرار رقم 103/ Pdt.G/ 2021/MSBna . و القرار رقم 198/ Pdt.G/ 2022/MS.

وقد استند هذان القراران اللذان أدى إلى الفسخ إلى الأدلة التي تثبت تعاطي الزوج للمخدرات كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 19 فقرة أ) أسباب متعلقة بالمخدرات (من اللائحة الحكومية رقم 7 لسنة 1975. و بالإضافة إلى ذلك، استخدم هذان القاضيان أيضاً في اعتباراتهما القانونية وجود الخلافات المستمرة) الشقاق بين الزوجين (كدليل يبرر الفسخ كما هو منصوص عليه في المادة ١٩ الفقرة) ف (في حين استخدم القضاة الخمسة الآخرون ثبوت الخلافات المستمرة) الشقاق بين الزوجين ( كسبب لمنح الزوجة طلبها اى فسخ الزواج. ومن ثم فإن التفاوتات الموجودة في هذه القرارات من شأنها أن تثير مشاكل قانونية، لأنه تبين أن هؤلاء القضاة المعنيين استخدموا نفس الأحكام القانونية. ومن بين المشاكل المحتملة أن مثل هذه التفاوتات قد تقلل من فعالية ومكانة القرارات القانونية التي يتخذها القضاة بسبب استخدامهم النادر لسبب المخدرات كسبب شرعي لمنح قرار الفسخ  
تحاول هذه الدراسة كشف اسباب ظهور التفاوتات في القرارات المتخذة لدى المحكمة الشرعية في باندا آتشييه فيما يتعلق بقضايا الفسخ بسبب تعاطي الزوج للمخدرات . وترتكز بشكل خاص على التفسيرات القضائية وغير القضائية التي يستخدمها بعض

القضاة في اتخاذ قراراتهم القانونية، وكذلك على آرائهم الفقهية الإسلامية حول هذه القرارات

هذه الدراسة هي دراسة نوعية تعتمد على المنهج القانوني المعياري من خلال النهج القانوني والنهج المفاهيمي ونهج القضية والنهج التحليلي. وقد تم جمع البيانات الأساسية والثانوية والثالثية من المواد القانونية من خلال أدوات جمع البيانات مثل جمع الوثائق والمقابلات، أما بالنسبة لتحليل البيانات فقد تم استخدام عدة أساليب منها الاستنتاج والاستقراء وتحليل المحتوى

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الاختلافات في القرارات التي اتخذها هؤلاء القضاة بشأن قضايا الفسخ بسبب تعاطي الزوج للمخدرات كانت ناجمة عن: ١) (الاختلافات في تفسيرات القضاة وفهمهم للأدلة التي يقدمها الشهود فحسب؛ ٢) (ميل القضاة إلى اتخاذ القرارات بناءً على

الاعتبارات العملية الخاصة) بنتم (أو الدعوى و لا لغير ذلك) الترا بنتم)؛ (٣) ) الاعتبار العملية للقضاة حين أسسوا قراراتهم القانونية على سبب واحد فقط ٤) ) التعقيد في اختبار الأدلة من خلال المختبرات و الذي يستغرق عادة فترة طويلة من الوقت للحصول على النتيجة. ومن ناحية أخرى، قد يكون من الأسهل للقضاة أن يلجؤوا إلى النزاعات المستمرة) الشقاق (كسبب لمنح الطلاق، حيث لا يحتاجون إلا إلى جمع أقوال شاهدين موثوقين والاعتماد على آرائهم القانونية الشخصية

و تشير نتائج الدراسة أيضا إلى أن القضاة عند إصدارهم القرارات في قضايا الفسخ بسبب الشقاق المستمر استخدموا التفسيرات الحقيقية، أما في قضايا الفسخ بسبب تعاطي المخدرات فقد استخدموا التفسيرات النحوية و القياسية في نفس الوقت. و أما الاعتبار القضائية التي يستخدمها هؤلاء القضاة تتوافق مع قانون جمهورية إندونيسيا رقم 7 لعام 1989 ، واللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 ، و أما بالنسبة لاعتباراتهم غير القضائية، فهي تشمل الأوضاع الأسرية مثل ما إذا كان رباط الزواج لا يزال يخدم غرض الزواج، أو ما إذا كان قد انكسر) زواج مكسور (بشكل سيئ للغاية، أو ما إذا كانت المعاناة النفسية للأطفال والزوجة لم تعد محتملة. كما اتضح أيضاً أن هيئة التحكيم راعت في قراراتها جوانب المصالح والمفاسد الشرعية في تعاطي المخدرات. وكانت القرارات في معظمها مناسبة، مع وجود بعض الدلائل الملحوظة على ميل القضاة إلى

ما فيه مصلحة للزوجات والأبناء

يوصي هذا البحث بأن تتق الحكومة القانون رقم 1974/1 بشأن الزواج بإضافة حكم جديد للقانون المادي في شكل بند بشأن التزام الدولة بتوفير التأهيل النفسي والاقتصادي والمساعدة للمتزوجين الذين يتعرضون للطلاق لأسباب تتعلق بالمخدرات. ومن الناحية الشكلية، تحتاج الحكومة أيضاً إلى تنقيح الفقرتين (2) و(3) من المادة 178 من القانون رقم 178 من القانون رقم 48 لسنة 2009، التي تنص على دور فعال للقضاة في البحث عن الحقيقة المادية والشكلية

---

تشهد إدارة مركز اللغة بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية  
دارالسلام بندا أتشيه إندونيسيا بأن هذه الترجمة طبق الأصل  
التاريخ : 25 فبراير 2025  
مدير المركز،

الدكتور ت. مورداني

## ABSTRACT

- Nama/NIM : M. Iqbal/ 30183844
- Judul Disertasi : Legal Considerations of Banda Aceh City Sharia Court Judges in Deciding on Divorce Cases Due to Husband's Drug Use.
- Promotor : 1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.  
2. Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A.
- Key Words : Judge's legal consideration; divorce lawsuits; narcotics.

Indonesia is a country that recognizes the supremacy of law. Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states: "Indonesia is a country that is governed by the rule of law." One principle that the constitution must uphold is the implementation of a free and independent judicial power which allows the rule of law and justice to prevail based on the ideology of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In a country that is governed by the rule of law, judges, as professional law enforcers, are expected to have knowledge of, understand, and have carefully studied the legal rules that are being enforced by way of understanding the philosophy, mapping possible interpretations, and searching for legal norms (legal reasoning/rechtvinding) for the cases assigned to them.

In practice, however, disparities have been found to be quite common in judges' decisions. One of these disparities was encountered at a Sharia Court in Banda Aceh. Out of the seven decisions made in judicial annulment cases due to narcotics use, two judges' decisions (Decision Number 103/ Pdt.G/ 2021/MS Banda Aceh, and Decision Number 198/ Pdt.G/ 2022/MS Banda Aceh) were found to be different from those of the other five judges. These two decisions that led to divorce as the verdict were based on the evidence that there was drug use by the husbands as set out in the provisions of Article 19, Point a (drug-related reasons) of the Government Regulation Number 7 of 1975. In addition, as shown in these same legal considerations, the two judges also used continuous disputes (shiqaq) as a factor that also

warrants divorce as regulated in Article 19, Point f. Meanwhile, the other five judges consistently used continuous disputes (shiqaq) as the reason for granting the wives their divorce requests. Thus, the disparities found in these decisions potentially raise legal problems because the judges in question were found to have used the same legal provisions. One of the potential problems is that such disparities may reduce the effectiveness and the legal standing of the judges' legal decisions due to their rare use of narcotics as a valid reason for granting divorce.

In short, this study explores the disparity of the decisions made at the Banda Aceh Sharia Court regarding the dissolution of marriage cases due to drug/narcotics use by husbands. It focuses more specifically on both judicial and non-judicial interpretations used by some judges in making their legal decisions, and Islamic jurisprudential views on such decisions.

The study is qualitative in nature. The research method used was normative legal research through a statute approach, a conceptual approach, a case approach, and an analytical approach. Data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials were gathered through the data collection instruments such as documentation and interviews. As for the analysis of data, methods including deduction, induction and content analysis were used.

The results of the study indicate that the differences in the decisions made by these judges concerning the divorce cases due to the husband's drug use were caused by: 1) the differences in the judges' interpretations and understanding of the quality of the evidence provided by the witnesses; 2) the tendency on the part of the judges to make decisions based on the lawsuit claim notice (petitum) and not beyond (ultra petitum); 3) the judges' pragmatic consideration to base their legal decisions only on a single reason; 4) the complexity of evidence testing for drug use through laboratories usually caused by a long waiting period before the result can be obtained. On the other hand, it would be much easier for the judges to resort to continuous disputes (shiqaq) as the reason for granting divorce for which they only need to collect statements from two reliable witnesses and rely on their personal legal views.

The study also found that in deciding divorce cases due to continuous disputes, the judges tended to use authentic interpretations, whereas for the divorce cases due to drug/narcotics use, they tended to use grammatical and analogical interpretations simultaneously. The judicial considerations used by these judges do conform to the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1989, the Government Regulation Number 9 Year 1975, HIR/R.Bg. As for their non-judicial considerations, these include household situations such as whether the marriage bond still serves the purpose of marriage, whether it has broken up (broken marriage) so badly, or whether the psychological suffering of the children and wife is no longer tolerable. It was also evident that the panel of judges considered aspects of the benefits (maslahat) and harms (mafsadat) of the narcotics use (maqasid al-shariyah) in making their decisions. The decisions were mainly appropriate, with some noticeable evidence of the judges' inclination towards what was beneficial for the wives and children.

This study, therefore, recommends the government revise the Law Numbers 1 of 1974 on Marriage by adding a new provision of material law in the form of a clause on the state's obligation to provide psychological and economic rehabilitation and assistance for married couples who experience divorce for drug-related reasons. Formally, the government also needs to revise Article 178 paragraphs (2) and (3) HIR / RBg Article 189 paragraphs (2) and (3) in the revision of Law Number 48 of 2009 which provides an active role for judges to seek material and formal truth at the same time.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PENGUJI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	xx
KATA PENGANTAR .....	xxi
ABSTRAK .....	xxx
DAFTAR ISI .....	xxxiv

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Kajian Pustaka .....	13
1.6. Kerangka Teoritis .....	24
1.6.1. Konsep Negara Hukum Pancasila .....	24
1.6.2. Konsep Peradilan yang Bebas dan Merdeka.....	32
1.6.3. Konsep Pertimbangan Hukum.....	40
1.6.4. Teori Tujuan Hukum.....	42
1.7. Metode Penelitian.....	44
1.7.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..	44
1.7.2. Lokasi Penelitian .....	46
1.7.3. Sampel Data Penelitian.....	46
1.7.4. Sumber Data .....	46
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data .....	47
1.7.6. Teknik Analisa Data .....	48
1.8. Sistematika Pembahasan .....	48

## **BAB II PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

2.1. Definisi Pertimbangan Hukum .....	51
2.2. Teori Pertimbangan Hukum .....	54
2.3. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim .....	64
2.4. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim .....	68
2.4.1. Pertimbangan Yuridis .....	70
2.4.2. Pertimbangan non Yuridis .....	82
2.5. Kewajiban dan Etika Hakim .....	84
2.6. Konsep Putusan Hakim di Indonesia .....	95
2.6.1. Pengertian Putusan .....	95
2.6.2. Bentuk-bentuk Putusan .....	97
2.6.3. Asas-asas Putusan .....	99
2.6.4. Sifat dan Kekuatan Putusan .....	101
2.6.5. Format Putusan Hakim di Indonesia .....	102
2.6.6. Faktor -Faktor yang Memengaruhi Putusan Hakim .....	110
2.7. Teori Penalaran Hukum dan Relevansinya dengan Pertimbangan Hakim .....	111
2.7.1. Definisi Penalaran Hukum .....	111
2.7.2. Bentuk-Bentuk Penalaran Hukum .....	116
2.7.3. Hubungan antara Penalaran Hukum Dengan Keputusan Hakim .....	121
2.7.4. Metode Penafsiran Hukum .....	125
2.7.5. Pola Penalaran Hakim .....	132
2.8. <i>Maqasid al-Syari'ah</i> sebagai Metode Pertimbangan Hukum .....	135

## **BAB III PERCERAIAN MENURUT FIQH DAN HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA**

3.1. Definisi Perceraian .....	145
3.2. Jenis- jenis Perceraian .....	150
3.3. Alasan- alasan Perceraian .....	152
3.3.1. Menurut Fiqh .....	152

3.3.2.	Menurut Hukum Perdata Islam di Indonesia.....	156
3.4.	Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya .....	160
3.5.	Prosedur dan Proses Penanganan Perkara Cerai Gugat.....	160
3.6.	Narkotika sebagai Alasan Perceraian .....	168
3.6.1.	Pengertian Narkotika .....	168
3.6.2.	Dampak Penggunaan Narkotika ....	178
3.6.3	Narkotika dalam Kajian Hukum Islam Modern.....	180
3.7.	Trend Perceraian di Aceh .....	184

#### **BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH DALAM PERKARA CERAI GUGAT KARENA ALASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

4.1.	Gambaran Umum Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh .....	187
4.2.	Pertimbangan dan Penalaran Hakim pada Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021.....	195
4.3.	Pertimbangan dan Penalaran Hakim pada Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022.....	215
4.4.	Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Menurut Hukum Islam .....	243
4.4.1.	Perselisihan dan Narkotika Sebagai Alasan Perceraian .....	246
4.4.2	Aspek Keadilan .....	251
4.4.3	Aspek Kepastian Hukum .....	254
4.4.4	Aspek Kemanfaatan Hukum .....	257

#### **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan.....	265
5.2	Saran-Saran .....	267

DAFTAR PUSTAKA.....	269
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Prinsip negara hukum disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum.” Salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan konstitusi terhadap penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang bebas dan merdeka, bebas dari segala macam bentuk intervensi kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan proses peradilan demi mewujudkan keadilan, kebenaran dan kepastian bagi seluruh warga pencari keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Kekuasaan kehakiman ditingkat praktis dilaksanakan oleh lembaga pengadilan baik pada tingkatan pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara berkewajiban untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang muncul karena pengadilan sebagai institusi yang diberikan mandat konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menerima, memeriksa dan memberi keputusan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan terhadap nilai perilaku manusia tertentu, menentukan nilai kongkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan obyektif.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kepercayaan

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 2004), hlm. 93.

masyarakat terhadap hukum dan institusi peradilan ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Dalam konsep kekuasaan kehakiman di Indonesia, pengadilan adalah tempat bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan, sedangkan hakim berperan sebagai pelaksana teknis peradilan. Dalam rangka dan upaya menemukan dan menerapkan keadilan putusan hakim harus memiliki tujuan, yaitu: pertama, harus merupakan solusi autoritatif artinya dapat memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi para pihak; kedua, harus mengandung efisiensi, artinya mudah, cepat, dan biaya ringan; ketiga, harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan; keempat, harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketertiban masyarakat; dan kelima, putusan hakim harus ada *fairness*, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang berperkara.<sup>2</sup>

Perhatian publik terhadap dunia peradilan akan semakin terasa bila berkaitan dengan hukum agama yang secara hukum nasional dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena bidang hukum yang menjadi kompetensi peradilan agama juga bersifat sangat khusus yaitu berkenaan dengan perkara kekeluargaan yang sangat sensitif dan memerlukan pendekatan berbeda dari kebanyakan permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Masalah hukum keluarga tidak semata mata menyangkut persoalan teknis dan rasional, melainkan menyangkut juga soal psikologis dan kerahasiaan pribadi dan keluarga yang perlu pengelolaan yang bersifat khusus.<sup>3</sup> Untuk itu hakim dituntut

---

<sup>2</sup> Deni K. Yusuf, "Pengembangan Teori dan Metode Analisis Putusan Pengadilan", Makalah diskusi "DIKTUM" Himpunan Mahasiswa Jurusan Al- Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tanggal 18 November 2014.

<sup>3</sup> Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, Mei 2010), hlm.198.

memberikan putusan yang adil disertai pertimbangan hukum secara matang dan bijaksana.

Pengadilan Agama lembaga peradilan yang menangani perkara keperdataan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Kedudukan peradilan agama sebagai lembaga peradilan bagi umat Islam tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pengadilan Agama adalah pengadilan khusus yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa keperdataan perkawinan, kewarisan dan hibah, wakaf, zakat, infak, sedeqah dan ekonomi syariat menurut hukum Islam. dunia peradilan sangat besar pengaruhnya dalam dinamika kehidupan umat Islam.<sup>4</sup> Secara organisasi, administratif, finansial serta teknis yudisial berada dibawah satu atap yaitu Mahkamah Agung<sup>5</sup> dan untuk menjaga martabat dan kode etik hakim, pengawasannya dilakukan oleh lembaga negara yang bernama Komisi Yudisial.

Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam yang mencari keadilan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Harapan memperoleh keadilan tersebut sangat bergantung pada kemampuan dan hati nurani hakim. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara serta menegakan hukum dan keadilan. Dalam

---

<sup>4</sup> Dalam konsepsi hukum Islam, kegiatan peradilan menurut Al-Mawardi merupakan kegiatan *muamalah*, yaitu kegiatan antara satu manusia dengan manusia lainnya dengan masyarakat). Hukum melaksanakan kegiatan peradilan adalah *fardhu kifayah*, harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang dalam satu kelompok masyarakat, namun kalau sudah ada satu atau beberapa orang yang mengerjakan (melaksanakan), kewajiban telah terpenuhi. Al-Mawardi di dalam bukunya *al-Ahkam as-Sulthaniyah* menegaskan bahwa kegiatan peradilan adalah merupakan bagian pemerintah dalam rangka bernegara lihat Imam Al-Mawardi, *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, terj Kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 122-142.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok -Pokok Kekuasaan Kehakiman.

konteks ini, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan : “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Ketentuan ini diperkuat lagi dengan norma yang sama pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”<sup>6</sup>

Di Aceh, sengketa perceraian yang terjadi dikalangan umat Islam merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Syar’iyah berdasarkan mandat dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam di Aceh, maka di Provinsi Aceh ditetapkan adanya Mahkamah Syar’iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat banding dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/ Kota sebagai peradilan agama tingkat pertama, dimana nama Mahkamah Syar’iyah tingkat pertama adalah nama yang ditambahkan bagi Pengadilan Agama Kabupaten/Kota sedangkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) berubah menjadi Mahkamah Syar’iyah Provinsi.

Perkara perceraian merupakan kasus yang sangat dominan terjadi pada Mahkamah Syar’yah Banda Aceh, disamping perkara-perkara lainnya seperti sengketa warisan, hibah, penetapan isbat nikah, sengketa wakaf, serta sengketa ekonomi berbasis syariah. Perceraian yang terjadi di mahkamah adakalanya berbentuk cerai talak dan ada kalanya berbentuk cerai

---

<sup>6</sup>Eka Susylawati, “Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 3 Nomor 1 (Juni 2008), hlm. 91-92.

gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai talak yang diajukan atas inisiatif suami karenanya suami disebut pemohon dan istri sebagai termohon, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar pengadilan mengabulkan gugatan cerai melalui putusan hakim.<sup>7</sup>

Hakim dalam kapasitasnya sebagai pelaku sentral kehakiman dituntut menjadi sosok teladan yang dapat menegakkan hukum dan keadilan secara baik dan adil sehingga hukum tersebut dapat menjadi rujukan sengketa. Hakim juga memiliki peran sentral dan menentukan dalam proses menerima perkara, proses persidangan dan proses pembuktian sehingga dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil yang berlaku. Hakim juga dituntut untuk mengasah kepekaan hati nurani, menjaga integritas moral dan meningkatkan sikap profesionalismenya. Dalam hal ini, hakim dituntut bukan hanya sekedar mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan, namun hakim harus mengeluarkan energi dan kemampuan yang maksimal untuk menetapkan bagian pihak-pihak yang bersengketa.<sup>8</sup>

Produk hukum yang dihasilkan pengadilan terkait sengketa adalah putusan. Baik buruknya pengadilan ditentukan oleh objektivitas putusan yang merupakan hasil kerja yudisial para hakim. Putusan yang baik adalah putusan yang dapat menjelaskan

---

<sup>7</sup> Dalam ketentuan hukum Peradilan Agama disebutkan, suami yang mengajukan permohonan cerai talak disebut pemohon sedangkan isteri disebut termohon. Sementara apabila gugatan cerai berasal dari isteri, posisi isteri disebut penggugat sedangkan suami disebut tergugat. lihat buku Departemen Agama RI, *Tanya jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), hlm. 65-68.

<sup>8</sup> Dalam hukum Islam hakim wajib berijtihad untuk menghasilkan suatu keputusan hukum yang kongkrit terhadap kasus yang dihadapinya. Ijtihad merupakan suatu usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1990), hlm. 116.

secara jelas dan runtut tentang dasar hukum, alasan gugatan dan fakta persidangan yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim sebelum perkara diputuskan. Putusan yang baik adalah putusan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak memihak, dan berdasarkan hati nurani hakim selaku pelaksana teknis kehakiman yang bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana dicita-citakan dengan berpedoman pada hukum, undang-undang dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Suatu produk putusan pengadilan dianggap baik apabila memberi rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara, untuk mendapatkan putusan yang baik dan adil, maka harus ditangani oleh hakim yang profesional, berintegritas dan mampu menyelami makna ketentuan hukum sesuai dengan semangat keadilan berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis serta etis. Keputusan hakim sebagai produk hukum pengadilan bukan semata menyangkut perkara kalah dan menang, keputusan hakim juga harus memberikan nilai keadilan dan cita-cita hukum bagi pencari keadilan bahkan keputusan hakim akan memberikan dampak yang luas tentang fungsi hukum baik sebagai penjaga

---

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.3. Salah satu fenomena yang sering menjadi perhatian publik adalah terkait putusan pengadilan khususnya dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*). Indonesia dianggap negara yang masih mengalami keterpenjaraan hukum dalam paradigma legalistik, formalistik dan prosedural belaka. Lihat Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 8. Saat ini para pengamat termasuk pengamat internasional menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia termasuk sistem hukum yang terburuk di dunia. Masyarakatpun juga berpendapat demikian kendatipun tidak mengutarakannya sebagai suatu tuturan atau ungkapan yang jelas, melainkan melalui pengalaman kongkret saat berhadapan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari seperti kelemahan mereka saat berhadapan dengan hukum dan keunggulan orang “kuat” yang cenderung lolos dari jerat hukum baca Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Penjelajahan Suatu Gagasan*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 1

ketertiban (*law and order*) maupun sebagai perekayasa kehidupan sosial (*law as a tool of social engineering*).

Dalam hukum Islam, perceraian merupakan jalan/ pintu terakhir (*emergency exit*) bagi pasangan suami istri ketika tidak ditemukan lagi solusi alternatif dan ketika tidak ada lagi kemaslahatan didalamnya. Namun secara hukum administrasi, untuk sahnya perceraian di Indonesia maka perceraian harus dilaksanakan dan diucapkan didepan sidang pengadilan dengan terlebih dahulu penggugat harus menyebutkan alasan dan bukti bahwa antara kedua suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ada enam alasan cerai yang dibenarkan hukum apabila salah seorang suami atau istri hendak mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama, antara lain : 1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; 6) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hal tersebut terjadi dikarenakan PP Nomor 9 Tahun 1975 berlaku umum bagi semua umat beragama yang diakui oleh pemerintah Indonesia baik muslim maupun non muslim, sedangkan alasan cerai karena suami melanggar taklik talak dan karena peralihan agama (murtad) tidak diatur dalam Peraturan

Dalam gugatan perceraian, baik suami maupun istri dapat menempatkan diri sebagai penggugat atau tergugat. Apabila istri sebagai penggugat dalam hal ini mengajukan perkara perceraian ke pengadilan Agama, harus menyampaikan surat permohonan disertai alasan/ dalil gugatan dan bukti-bukti yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dimaksud diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Pasal 178 ayat (1) HIR (*Het Herzienze Indonesia Reglement*).<sup>11</sup>

Salah satu hal yang sangat penting dan menentukan dalam proses peradilan adalah keterampilan para pihak terhadap penguasaan hukum formil. Hukum formil terkait dengan proses dan tatacara beracara untuk memperkuat hukum materiil di pengadilan. Salah satu aspek hukum formil adalah hukum pembuktian. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga nampak hubungan hukum di antara para pihak.<sup>12</sup> Adapun tujuan pembuktian dalam peradilan Islam adalah untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang suatu peristiwa dan hukum atasnya.<sup>13</sup> Selanjutnya, apabila gugatan benar dan proses pembuktian dapat meyakinkan majelis hakim, maka

---

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dua alasan ini diatur dalam inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI mengingat ketentuan KHI berlaku khusus bagi warga negara yang beragama Islam yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

<sup>11</sup> Pasal 25 ayat (3) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : “Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan alasan-alasan hukum yaitu pasal-pasal dari peraturan-peraturan undang-undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat, atau dasar yang digunakan hakim untuk meluluskan atau menolak tuntutan penggugat.

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktik-praktik Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 140.

<sup>13</sup> Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 33

gugatannya diterima. Sebaliknya bila gugatan keliru atau pembuktiannya lemah, maka gugatan ditolak.

Data awal menunjukkan selama kurun waktu 2021 sd 2023 terdapat sebanyak 7 (tujuh) putusan perkara gugat cerai pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terkait narkoba. Hasil review menunjukkan ada 5 putusan hakim dalam memutuskan dengan menerima gugatan cerai istri terhadap suami karena alasan memakai narkoba terbukti dipersidangan dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana termaktub dalam Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan 2 putusan lainnya yaitu Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 103 Tahun 2021 dan Putusan Nomor 198 Tahun 2022, dimana hakim mengabulkan gugatan istri pada suaminya karena alasan pematik sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf a dan Pasal 19 huruf a dan juga pada kasus yang sama juga menggunakan alasan perselisihan terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f dan Pasal 19 huruf f.<sup>14</sup>

Perbedaan alasan cerai dalam putusan hakim menimbulkan tanda tanya karena hakim dalam menjalankan fungsi kehakiman menggunakan aturan hukum yang sama dan standar yang sama baik ketentuan hukum baik formal maupun materiil dalam sistem hukum peradilan agama sementara dalam pertimbangannya ditemukan perbedaan pemahaman dikalangan hakim dalam membuktikan alasan perceraian. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengapa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait gugatan cerai gugat karena suami menggunakan narkoba berbeda antara satu hakim dengan hakim yang lain. Apabila ditinjau dari satu sisi pelanggaran atau

---

<sup>14</sup> Pertimbangan hakim yang berbeda dimuat dalam akta Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 103 Tahun 2021 dan Putusan Nomor 198 Tahun 2022 dapat dilihat secara detail dalam lampiran disertasi ini.

penyalahgunaan narkoba, permasalahan termasuk ranah perkara pidana. Sementara secara perdata, penggunaan narkoba didalam rumah tangga dapat diajukan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan gugatan perceraian

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya yang memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap perkara yang sedang diadilinya. Permasalahan pertimbangan hakim merupakan persoalan yang vital dalam hukum, karena semua pertimbangan dan penalaran hakim terhadap perkara dimaksud dapat kita analisa dan diselidiki kebenarann maupun publik sehingga produk hukum ini mencerminkan tentang pelaksanaan hukum di pengadilan sesuai dengan maksud UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan *inner order* dari masyarakat tersebut. Dengan demikian hukum itu akan bekerja efektif dan dapat memenuhi cita hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>15</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis, dan menemukan dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara gugatan istri terhadap suami dengan alasan narkoba, apakah sudah sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil yang berlaku pada peradilan agama.<sup>16</sup> Apakah putusan

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* ( Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2007), hlm. 303-304.

<sup>16</sup> Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah lembaga peradilan agama pada tingkat pertama yaitu tingkat Kabupaten/Kota yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berkaitan dengan

hakim telah mempertimbangkan semua unsur pertimbangan hukum yaitu aspek yuridis, filosofis dan juga sosiologis etis. Demikian juga bagaimana metode penalaran dan penafsiran/interpretasi hakim ketika menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, apakah mereka menerapkan pengambilan keputusan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dalam negara hukum Pancasila yang menganut prinsip independensi peradilan yang bebas dan merdeka serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi perbedaan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan penyalahgunaan narkoba ?
2. Bagaimana pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dalam putusan perkara cerai gugat tersebut?
3. Bagaimana metode penalaran yang digunakan hakim dalam menafsirkan norma hukum pada perkara cerai gugat dengan alasan penyalahgunaan narkoba?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum ?

---

sengketa perdata di kalangan orang Islam sesuai Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara cerai gugat berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah juga merupakan lembaga peradilan syari'at Islam di Aceh sebagai pengembangan dari Pengadilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki empat tujuan, yaitu :

1. Ingin mengetahui, menganalisis dan menemukan penyebab terjadinya perbedaan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan penyalahgunaan narkoba.
2. Ingin mengetahui, menganalisis dan menemukan unsur-unsur pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dalam putusan cerai gugat karena alasan narkoba
3. Ingin mengetahui, menganalisis dan menemukan metode penalaran yang digunakan hakim dalam menafsirkan norma hukum pada perkara cerai gugat dengan alasan narkoba.
4. Ingin mengetahui, menganalisis dan menemukan tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sangat signifikan dalam memberikan manfaat bagi perkembangan riset tentang hubungan hukum Islam dengan dinamika peradilan modern di Indonesia. Secara akademik/ teoritik, penelitian ini akan memperkaya kajian dasar dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan kontribusi dalam dunia intelektual di perguruan tinggi Islam. Secara khusus akan menambah kajian hukum keluarga Islam (*ahwal al-syakhsiiyyah*) dan pembahasan tentang kajian yuridis normatif tentang pertimbangan hakim agama pada mahkamah syar'iyah sebagai peradilan khusus bagi orang Islam hadir untuk menjawab secara lugas baik pada tataran yuridis, filosofis dan sosiologis etis dalam kerangka negara hukum di Indonesia yang menyangkut perceraian dan hukum acara didalamnya. Penelitian

ini juga diharapkan dapat memperkuat dan memperkaya khazanah hukum Islam baik dalam tataran formil maupun materiil di Indonesia dan pengembangan kajian hukum Islam di Aceh yang dianggap sebagai laboratorium hukum Islam di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan kontribusi keilmuan bagi pihak-pihak atau peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas dan meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai karena alasan penyalahgunaan narkoba, problematika dan karakteristik kasus yang sering muncul. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan referensi bagi pembentuk undang-undang ( Pemerintah dan DPR) dalam membuat regulasi peraturan perundang-undangan menyangkut hukum formil dan hukum materiil serta mengisi kekosongan norma sehingga memudahkan para penegak hukum dalam memberikan hukum dan keadilan di Indonesia.

Diharapkan kajian dan penelitian ini dapat menjadi draft akademik bagi lahirnya revisi hukum baik formil dan materiil terkait gugatan cerai karena alasan narkoba di lingkungan Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berkaitan dengan tanggung jawab negara atau pemerintah terhadap perlindungan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan Agama, sehingga nantinya tergugat yang berposisi sebagai kepala rumah tangga diberikan hak rehabilitasi dan hak pemulihan ekonomi oleh negara yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan dan hak asuh anak-anaknya pasca perceraian. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum pancasila yang berintikan keharmonisan dan pengayoman.

## **1.5 Kajian Pustaka**

Dalam dunia riset dan penelitian ilmu pengetahuan, hampir bisa dipastikan tidak ada ilmu atau penemuan yang benar-benar

baru akan tetapi inovasi atau riset terbaru hanya melanjutkan dan mengembangkan dasar dasar keilmuan dan pengembangan riset dari para peneliti atau ilmuwan sebelumnya. Muncullah tesa, anti tesa, sintesa dan seterusnya adalah dinamika yang berusaha memberikan nuansa baru atau paradigma baru keilmuan. Demikian juga dengan persoalan gugatan perceraian. Perceraian baik dalam bentuk talak maupun cerai gugat/ fasakh telah diberikan penjelasan oleh para ulama baik ulama fiqh, ushul fiqh, ahli tafsir, ahli hadis bahkan para pakar perundang-undangan namun perkembangan kasus dan dinamika yang menyertainya membutuhkan paradigma baru dan sudut pandang yang relevan untuk memberikan solusi hukum terbaru.

Penelitian ini membutuhkan pengkajian yang cermat dan seksama dengan menelaah dan memahami sumber-sumber data pustaka dan hasil penelitian sebelumnya baik dalam bentuk disertasi, buku, jurnal untuk memperkaya khazanah keilmuan baik pada tataran teori, konsep dan argumentasi disamping untuk menghindari pengulangan, duplikasi maupun plagiasi. Ada beberapa kajian dan penelitian dari para pakar hukum sebelumnya yang terkait dengan pembahasan pertimbangan hakim, diantaranya:

Abdul Hakim menulis tentang “ Menakar Rasa Keadilan pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila” pada penelitiannya Abdul Hakim mengupas tentang praktik hukum yang terjadi di Indonesia pada putusan hakim tentang perkara perdata. Ia berkesimpulan bahwa seorang hakim pada hakikinya bukan hanya sekedar melakukan perbuatan hukum berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara an sich, namun perbuatan hukum dari hakim tersebut berintikan kepada kegiatan ilmiah berupa interpretasi dan pemahaman. Sehingga, seharusnya hakim

tidak terjebak dengan asas pasif dalam hukum acara perdata.<sup>17</sup>

Joenaidi Efendi dalam bukunya ” Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat” Buku tersebut merupakan hasil penelitian disertasinya pada Universitas Brawijaya Malang. Kajian dalam buku ini berawal dari sebuah refleksi fenomena ketidakadilan yang semakin masif. Peradilan mulai tingkat pertama hingga kasasi sebagai institusi untuk mewujudkan keadilan, ‘mati suri’ dengan mengeluarkan putusan-putusan yang tidak adil.

Studi tentang putusan kasasi di Mahkamah Agung ini melibatkan perspektif tiga lapisan ilmu hukum yakni filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum.<sup>18</sup> Setiap dari lapisan ini memberikan karakteristik analisisnya masing-masing. Hanya saja, nuansa filsafat hukumnya lebih kental dan mewarnai analisis penulis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pertimbangan hukum hakim di tingkat kasasi tidak tepat dan tidak konsisten dengan teori hukum peraturan perundang-undangan. Untuk itu penulis menawarkan Konsep hukum yang berbasis pada nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kajian yang dilakukan Joenaidi Efendi adalah pertimbangan hakim MA pada putusan kasasi dalam perkara pidana umum dan pidana khusus (korupsi dan narkoba) dengan pendekatan ilmu hukum sedangkan penelitian kami, pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah tingkat pertama dalam perkara perdata Islam dalam perspektif hukum Islam.

Pandu Dewanto, menulis artikel yang berjudul: ”Rekonstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Sengketa

---

<sup>17</sup> Abdul Hakim, “Menakar Rasa Keadilan pada Putusan Hakim Perdata terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No 3, Mahkamah Agung RI Jakarta, ( 2017), hlm. 361-378.

<sup>18</sup> Joenaidi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Cet.1 ( Jakarta : Prenada Media Group, 2018), hlm.15

Perdata berbasis Nilai Keadilan” Pandu adalah seorang hakim Pengadilan Mojokerto, ia menganalisis bagaimana sistem hukum Pancasila yang merujuk pada sila-sila dalam Pancasila baik sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip dasar putusan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai prinsip utama pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak berbasis nilai keadilan. Menurutnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” harus direkonstruksi sehingga para hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang akan tetapi hakim dalam menjatuhkan putusannya yang berdasar pada perkembangan kehidupan dalam masyarakat dengan tidak menerapkan undang-undang tersebut. penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme melalui teori hukum bermartabat. Dalam kesimpulannya, Pandu berpendapat untuk mewujudkan hukum yang bermartabat maka harus dilakukan rekonstruksi norma hukum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sehingga ketentuannya menjadi berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dengan cara merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum untuk memberi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artikel ini berada pada wilayah teoritik untuk mewujudkan hukum yang keadilan substantif. Berbeda dengan penelitian penulis yang sifatnya praktis tentang pertimbangan hukum dalam putusan hakim Mahkamah Syar’iyah.

---

<sup>19</sup> Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Sengketa Perdata berbasis Nilai Keadilan” *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 2, (Oktober 2020), hlm. 321

Muhibbuthabary menulis artikel yang berjudul : "Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 K/AG/2014 tentang Cerai Gugat " . Penelitian ini mengkaji putusan hakim pada Mahkamah Agung RI dalam kasus cerai gugat. Artikel ini dalam kajian awalnya menyatakan bahwa keputusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan haruslah memiliki tiga nilai utama, yaitu nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum. Artikel ini mencoba menyajikan hasil analisis putusan nomor 425 K/AG/2014 tentang cerai gugat ditinjau dari aspek hukum materiil dan hukum formil.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa ditinjau dari hukum materiil, putusan ini telah mencantumkan dasar permohonan secara jelas, telah mempertimbangkan semua yang menjadi tuntutan para pihak, dan tidak menyalahi ketentuan hukum materiil tentang perceraian baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum perkawinan Islam. Selain itu, ditinjau dari aspek hukum formil, putusan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya putusan itu telah memenuhi struktur putusan sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) H.I.R. dan sesuai dengan asas putusan dalam Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 R.Bg. Dengan demikian, putusan tersebut dipandang telah memenuhi ketiga nilai dasar putusan yaitu nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>20</sup> Namun penelitian ini mengkaji putusan hakim pada level peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung sedangkan penelitian yang sedang penulis sajikan terkait kajian putusan awal peradilan tingkat pertama yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

---

<sup>20</sup> Muhibbuthabary, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 K/AG/2014 tentang Cerai Gugat " *Jurnal al-'Adalah*, Volume 1, Nomor 2 (Tahun 2015), hlm. 107.

Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, menulis artikel yang berjudul “ Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika” Artikel ini berusaha menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan I. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Artikel ini adalah studi kasus terhadap pertimbangan hakim dalam kasus pidana pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2018, dimana hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebab hakim menjatuhkan putusan berbeda terhadap kedua kasus ini karena terdapat keadaan yang meringankan terhadap kedua terdakwa. Dalam putusannya majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pada kasus Nomor: 563/Pid.Sus/2018/PN.Jmb terdakwa M. Hafiz Bin Abdul Fatah diputus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari dan menetapkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan di panti rehabilitasi narkotika di LIDO Bogor selama 2 (dua) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Menurutnya pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan tersebut sudah tepat yaitu mempertimbangkan hal-hal pada pertimbangan yuridis, fakta di persidangan dan pertimbangan sosiologis.<sup>21</sup>

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu dilihat dari dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan unsur delik pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan fakta dipersidangannya dengan melihat alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, alat-alat bukti tersebut ialah keterangan saksi- saksi, keterangan ahli yaitu

---

<sup>21</sup> Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika” *PAMPAS, Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1 (2020), hlm.128-129.

keterangan dari Victor Eliezer, surat yaitu surat rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), petunjuk dan keterangan terdakwa. Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa yang bersifat yuridis dan sosiologis. Sementara dalam perkara Nomor: 587/Pid.Sus/2018/PN.Jmb dimana dalam perkara tersebut terdakwa yang bernama Kemas Muhammad Chaerudin Alias Chaerul Bin Abdullah Chalik yang sama-sama terbukti telah menggunakan shabu yang mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada nomor urut 53 dan nomor 61 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis terhadap perkara tersebut terdapat perbedaan, hakim memutuskan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tanpa ada pemberian tindakan berupa rehabilitasi. Dalam hal ini pertimbangan hakim juga tersebut sudah tepat karena terdakwa merupakan pelaku bukan korban penyalahgunaan narkotika dan tidak adanya keterangan yang menyatakan bahwa pelaku mengalami ketergantungan narkotika, serta pelaku menggunakan narkotika jenis shabu pemakaian satu hari yang tidak mencapai 1 gram. Ini berarti tidak memenuhi butir 2 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan juga menulis buku ” Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Buku ini menjelaskan tentang konsep konsep pernikahan dan perceraian berdasarkan perbandingan yang dimuat dalam fiqh Islam klasik dalam kitab kitab ulama terdahulu juga menjelaskan ketentuan yuridis hukum positif perdata Islam di Indonesia baik pada level

Undang-Undang maupun pada level peraturan juknis seperti Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan utama hakim pengadilan Agama di Indonesia.<sup>22</sup> Buku ini berisi kajian teoritik normatif tentang tema-tema hukum perkawinan dan perceraian dari tinjauan aspek hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Kajian ini sifatnya masih normatif dan konseptual dan belum menyentuh tataran praktis berupa putusan dan kajian pertimbangan hakim seperti yang sedang penulis lakukan.

Agustin Hanafi dalam bukunya ” Konsep Perceraian dalam Islam Sebuah Interpretasi Ulang” yang diterbitkan Sahifah dan Fakultas Syariah UIN Ar- Raniry tahun 2018. Buku yang berasal dari disertasi program doktoralnya di UIN Ar- Raniry hendak menawarkan interpretasi ulang terhadap konsep perceraian dalam Islam. Talak selama ini merupakan hak prerogatif suami yang dapat dicapai kapan saja dimana saja dan dalam keadaan apapun tetap sah. Penulis ingin memberikan kategori kategori berdasarkan inisitif. Ada 3 kategori perceraian dalam Islam yaitu talak (cerai atas inisiatif suami), fasakh (cerai atas keputusan pengadilan boleh atas inisiatif suami maupun istri) dan khuluk (berdasarkan inisiatif bersama suami dan istri). Kategorisasi ini pertama sekali ditawarkan Mohammad Salam Madkur melengkapi kekurangan yang ada dalam kitab klasik sekaligus mengakomodir hak istri untuk menentukan nasibnya dalam ikatan pernikahan yang selama ini thalak atau perceraian diakui sebagai domainnya suami. Hal ini juga penting untuk melindungi hak hak perempuan dari kesemena-menaan suami.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm 51.

<sup>23</sup> Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian dalam Islam: Sebuah Interpretasi Ulang*, ( Banda Aceh : Penerbit Sahifah, 2018), hlm. 71

Azmil Umur dan Asrul Nizam Bin Mat Nod juga menulis artikel: ” Alasan Fasakh Karena Penyalahgunaan Narkoba Menurut Seksyen 53 Enakmen Nomor 7 Undang- Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman Malaysia”. Penelitian ini menemukan bahwa di Negara Kedah Malaysia, Menurut Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman dibolehkan pasangan suami istri memohon untuk melakukan fasakh yang diatur dalam Seksyen 53 (perintah untuk membubarkan perkawinan atau untuk fasakh). Di dalam Seksyen 53 angka (1) huruf (h) disebutkan bahwa "seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, menikah mengikut hukum syara' berhak mendapatkan suatu perintah untuk membubarkan perkawinan atau melakukan fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut yaitu: ”bahwa suami atau istri menganiayai istri atau suaminya itu, antara lainnya, 1) lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya. 2) berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syara' ”.

Menurut Seksyen 53 Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Undang-Undang hukum Keluarga Islam Kedah Darul Aman tidak menyatakan secara spesifik bagi suami yang mengkonsumsi narkoba dapat dijadikan sebagai alasan bagi melakukan permohonan fasakh. Akan tetapi banyak kasus fasakh terjadi yang disebabkan oleh narkoba ini, sedangkan di dalam undang-undang tersebut tidak menetapkan narkoba sebagai alasan dalam permohonan cerai/ fasakh.<sup>24</sup>

Hakim agama pada Mahkamah Syariah Kedah di Malaysia mengkategorikan alasan narkoba sebagai munasabah berdasarkan

---

<sup>24</sup> Azmil Umur et all., ”Alasan Fasakh Karena Penyalahgunaan Narkoba Menurut Seksyen 53 Enakmen Nomor 7 Undang- Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman Malaysia”. Jurnal *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index> Vol. 3 No.1 (Januari-Juni 2020), hlm.136.

tafsiran hakim Mahkamah terhadap Seksyen 53 huruf (ii) berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut Hukum Syara' dan Seksyen 53 huruf (l) apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkawinan atau bagi fasakh di bawah Hukum Syara'.

Lateefah Kasamasu beserta rekan-rekannya diantaranya Ahmad Zakee Mahama, Wan Mohd Yusof Bin Wan Chik, Syed Mohd Azmi bin Syed Ab Rahman, Abdul Wahab Md. Ali dan Norizan Abd Ghani pernah meneliti tentang " Analisis Dalil Pengharaman Narkoba dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer " Dalam penelitiannya terhadap 10 (sepuluh) karya intelektual modern, mereka menemukan bahwa karya-karya ulama tersebut bersepakat bahwa penyalahgunaan narkoba adalah haram menurut syariat. Semua aktivitas yang berkait dengan penyalahgunaan narkoba seperti menanam, memproses, memiliki, menjual mengedar membeli atau membiarkan sebagai premis digunakan untuk bersekongkol dengan penyalahgunaannya adalah haram.<sup>25</sup> Begitupun dari segi dalil pengharamannya, semua karya cenderung untuk melihat narkoba berdasarkan qiyas kepada arak yang berasaskan illat bahwa narkoba berpotensi memabukkan. Pembahasan di buku tersebut hanya menyebut aspek kemudahan tanpa menekankan dalam narkoba terdapat asas penting pengharaman penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak syariat Islam baik aspek agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Penelitian mereka sifatnya penelitian pustaka, cenderung kepada pengayaan bahan kajian teori fiqh dan ushul fiqh. Kajian mereka tidak mengkaji aspek norma hukum dalam peraturan penerapan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum di pengadilan.

Mursyid Djawas, Azka Amalia Jihad dan Kemala Dewi juga meneliti tentang " Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk

---

<sup>25</sup> Lateefah Kasamasu, et all, "Analisis Dalil Pengharaman Narkoba dalam Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer ", *Jurnal Wardah*, Vol. 18, Nomor 1 ( 2017), hlm. 46.

dalam Perspektif Ibnu Rusyd” Dalam penelitiannya Mursyid Djawas dkk menyatakan bahwa menurut perspektif Ibn Rusyd, talak dalam kondisi mabuk dibagi ke dalam dua kriteria. Pertama, talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya tidak disengaja, maka talaknya tidak sah dan tidak jatuh. Kedua, talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya disengaja, maka talaknya jatuh. Orang mabuk berbeda dengan orang gila. Orang mabuk merusak akal sehatnya dengan keinginannya sendiri, sedangkan orang gila tidaklah seperti itu, itulah yang menyebabkan talak orang mabuk tetap jatuh, dan hal itu merupakan bentuk pemberatan baginya.<sup>26</sup>

Dalil yang digunakan Ibnu Rusyd mengacu pada surat al-Baqarah ayat 229, juga riwayat Malik dari Said bin Musayyab dan Sulaiman bin Yasar, serta atsar sahabat, yaitu Umar bin Khatab yang menjatuhkan hukuman had kepada al-Muthallib bin Abi al-Bahtari yang menjatuhkan talak kepada isterinya saat ia sedang mabuk, sementara talaknya tetap diakui (dibolehkan) oleh Umar bin Khatab. Metode istinbath hukum yang digunakan Ibn Rusyd ialah metode bayani (melihat kaidah kebahasaan) dan metode ta’lili (melihat ada tidaknya illat hukum). Menurut Ibnu Rusyd, kedudukan niat dalam talak penting dan menentukan keabsahan talak karena talak dalam keadaan mabuk sangat erat kaitan dan keterikatannya dengan niat pelaku. Ibnu Rusyd telah memperkaya klazanah intelektual muslim terkait hukum talak dalam keadaan mabuk. Kondisi mabuk secara fisiologis dekat kriterianya dengan keadaan fisiologis seseorang yang mengkonsumsi narkoba. Kedua-keduanya memabukkan, mematikan akal sehat dan merusak struktur sosial masyarakat. Kajian Mursyid dkk akan memperkaya telaah pustaka dan kerangka teoritik tentang kedudukan hukum orang bercerai dalam keadaan mabuk, namun pembahasan mereka sifatnya kajian

---

<sup>26</sup> Mursyid Djawas, et al., ” Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk dalam Perspektif Ibnu Rusyd” *Jurnal El-USRAH*, Jurnal Hukum Keluarga terbitan Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Vol.4 No.1( Januari-Juni 2021), hlm.13

teoritik bukan kajian kasus putusan pengadilan yang sifatnya praktis, dinamis dan berdasarkan hukum acara perdata seperti yang sedang penulis lakukan sekarang.

Disertasi, buku dan jurnal yang dipaparkan diatas menurut penulis berbeda substansi dengan penelitian disertasi yang penulis lakukan dalam meneliti tentang pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan gugatan cerai dengan alasan narkoba. Berbeda dalam aspek judul, tempat dan kajian konsep hukum serta nomor putusan hakimnya.

## **1.6 Kerangka Teoritis**

Teori menduduki peran sentral dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Teori akan memberikna sarana kepada kita tentang bagaimana memahami dan merangkum masalah yang kita bicarakan lebih baik dan mendalam. Hal-hal sebelumnya nampak berdiri dapat dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannnya satu sama lain secara bermakna. Dalam sebuah penelitian, kerangka teori adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, penemuan yang relevan dengan permasalahan. Kerangka teori berisi uraian tentang asas-asas hukum, konsep- konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil penelitian-penelitian hukum sebelumnya. Diharapkan dengan kerangka teori yang kuat akan memberikan penjelasan dengan mengorganisasian dan mensistemalisasikan rumusan masalah yang sedang menjadi fokus penelitian. Ada beberapa konsep hukum yang relevan dengan pertimbangan hakim dalam penelitian ini.

### **A. Konsep Negara Hukum Indonesia**

Secara kesejarahan, istilah “negara hukum” telah lama dikenal dan dianut oleh berbagai negara di dunia mulai abad ke-18 Masehi. Istilah tersebut populer digunakan pada sekitar abad 19 sampai dengan abad 20. Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah (*governed*) dan memerintah (*govermorr*) dijalankan berdasarkan

suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Negara hukum juga berkaitan dengan konsep nomokrasi. Nomokrasi berasal dari kata “*nomos*” artinya norma atau aturan dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan. istilah nomokrasi memiliki kaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Konsep negara hukum antara satu negara dengan negara yang lain berbeda. Menurut Wildan Sayuthi, ada lima konsep negara hukum di dunia, yaitu :

1. Konsep *Rechtstaat*;
2. Konsep *Rule of Law*;
3. Konsep *Sosialist Legality*;
4. Konsep Nomokrasi Islam;
5. Konsep Negara Hukum Pancasila.<sup>27</sup>

Konsep negara hukum adalah sebuah konsep teori yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Konsep negara hukum format “*The rule of law*” yang dikenal pada tradisi hukum Inggris (Anglo-Saxon). istilah konsep “*the rule of law*” berasal dari Inggris dan konsep ini selanjutnya berkembang di Amerika Serikat dalam tradisi Anglo Amerika. Konsep ini dikembangkan oleh A.V. Dicey. Menurutnya negara hukum memiliki ciri khas antara lain: 1) supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) kesamaan hak dihadapan hukum (*equality before the Law*); dan 3) perlindungan hak asasi manusia (*the constitution based on individual right*).

Sedangkan konsep negara hukum “*rechtsstaat*” dikenal pada tradisi negara Eropa Kontinental. Konsep negara hukum ini dibangun dan dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechtsstaat*”.<sup>28</sup> Menurut Philipus M.Hadjon,

---

<sup>27</sup> Wildan Sayuthi, *Independensi Hakim Peradilan Agama Pasca Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, (Yogyakarta : Genta Publising, 2024), hlm 27-29.

<sup>28</sup> Adapun ciri-ciri negara *rechtsstaat* menurut Julius Stahl antara lain

*rechtsstaat* bertumpu pada sifat liberal (kebebasan dan persamaan) dan demokratis dengan cirinya adalah 1) adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 2) adanya hada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang merdeka yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatige bestuur*); dan 3) diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).<sup>29</sup>

Dalam konsep negara hukum setiap tindakan dari negara bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, memperkuat demokrasi dan memenuhi tuntutan akal budi. Alat-alat negara menggunakan kekuasaan sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dengan cara yang ditentukan dalam aturan hukum. Dalam negara hukum, putusan hakim harus dijatuhkan sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Tujuan suatu perkara diajukan dihadapan sidang pengadilan adalah untuk memastikan terwujudnya kebenaran dan semua pihak yang berperkara berhak atas pembelaan diri atau bantuan hukum.

Istilah negara hukum di Indonesia semula sudah tercantum dalam bagian umum penjelasan UUD 1945 pada bagian umum, sub bagian Sistem Pemerintahan Negara, menyebutkan istilah *rechtsstaat* sebanyak dua kali yaitu pada Angka 1 yaitu "Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)". Namun setelah amandemen UUD 1945 ke- III pada Sidang MPR Tahun 2001 penjelasan itu ditiadakan, isinya yang normatif dimasukkan dalam batang tubuh sedangkan istilah *rechtsstaat* juga hilangkan sehingga dalam batang tubuh UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) berubah sehingga

---

: perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara.

<sup>29</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.76

menjadi : “Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>30</sup> Ketentuan ini mengandung makna bahwa Indonesia menganut konsep negara yang mengakui adanya supremasi hukum dan konstitusi, dengan menganut prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional, adanya jaminan hak asasi manusia (HAM), serta adanya prinsip kekuasaan peradilan yang bebas dan merdeka.

Dalam konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip demokrasi karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat (nomokrasi).<sup>31</sup> Prinsip negara hukum wajib ditegakkan dengan memperhatikan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam pelaksanaan negara hukum itu tidak boleh dibuat, diterapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi atau berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Oleh karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat (*decratische rechtsstaat*).<sup>32</sup>

Negara Indonesia dapat dikatakan menganut konsep negara hukum Pancasila. Konsep ini merupakan konsep yang dikembangkan oleh para pakar hukum dan politik di Indonesia. Dalam musyawarah Nasional III Persahi ; *The Rule of Law* pada Desember Tahun 1966 telah merumuskan prinsip prinsip negara hukum Pancasila sebagai berikut : a) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan Pendidikan;b)

---

<sup>30</sup> Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* ( Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 140.

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme..*, hlm. 57

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme..*, hlm.125-

Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh kekuasaan/ kekuatan lain apapun; dan c) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan; ketentuan hukum yang dapat dipahami, dilaksanakan dan aman dalam pelaksanaannya.<sup>33</sup> Sedangkan Sri Soemantri menyebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam konsep Negara Hukum Pancasila sebagai berikut ; a) adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan warga negara; b) adanya pembagian kekuasaan; c) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan atas hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan d) adanya peradilan yang bebas dan merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.<sup>34</sup>

Indonesia menurut Moh Mahfud MD mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsep negara ( *rechtsstaat* dan *the rule of law*) dimana unsur-unsur baik dari kedua sistem tersebut dimasukkan didalam nilai budaya Indonesia<sup>35</sup> Pilihan ini tentunya sangat beralasan yaitu ingin memadukan prinsip kepastian hukum yang ada dalam konsep *rechtsstat* dengan prinsip keadilan yang dimuat dalam konsep *the rule of law*. Inti dari konsep negara hukum pancasila adalah penegakan keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata dalam arti formal, namun hukum dan rasa keadilan masyarakat (*living law*) diberikan tempat yang wajar untuk diperlakukan. Di dalam konsep ini, kepastian hukum harus dijamin untuk memastikan tegaknya keadilan.<sup>36</sup> Oemar Senoadji berpendapat bahwa Negara Hukum Pancasila memiliki ciri khas Indonesia dan bersumber dari dasar pokok dan sumber hukum yaitu Pancasila. Salah satu cirinya adalah jaminan terhadap kebebasan beragama, dimana tidak ada pemisahan yang rigid dan

---

<sup>34</sup> Wildan Sayuthi, *Independensi Hakim Peradilan Agama...*, hlm. 29-30.

<sup>35</sup> Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 26 dan 196.

<sup>36</sup> Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum...*, hlm. 194.

mutlak antara agama dan negara, dan hubungan agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan unsur dan norma fundamental dalam kehidupan bernegara, sehingga semua perundang-undangan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis serta putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang berisi nilai-nilai yang digali dan berasal dari suasana yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan nilai dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar tertinggi di Indonesia dan memiliki posisi sebagai hirarkhi hukum tertinggi dan mengikat di Indonesia.<sup>37</sup> Dalam Pasal 24 ayat (1) menyebutkan: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” . Dalam konsepsi negara hukum, hukum menjadi panglima dan menjadi penentu dalam semua penyelenggaraan kekuasaan negara.

Di Indonesia, istilah “negara hukum” telah digunakan sejak awal ketika negara Indonesia memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, dimana dinyatakan dengan Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab

---

<sup>37</sup> Baca Pasal 27 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Dalam pandangan Johan Nasution, negara hukum merupakan sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie, negara hukum didefinisikan sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah "*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdraggers is beperkt door grenzen van recht*" (dalam negara, kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Sementara itu, pemegang kekuasaan dibatasi undang-undang sebagaimana makna ungkapan "*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*" (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).

Konsep negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato. Baginya, penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Hal tersebut dipertegas Aristoteles bahwa yang memerintahkan dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum. Negara hukum disebut (*rechtsstaat*), sedangkan negara kekuasaan disebut dengan (*machsstaat*).

Fungsi hakim dalam negara hukum Republik Indonesia bukan hanya selaku penerap atau pelaksana peraturan perundang-undangan, melainkan wajib hukumnya untuk bertindak selaku penemu hukum dan atau selaku pencipta hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim sungguh-sungguh mencerminkan rasa keadilan berdasarkan Pancasila. Hakim merupakan pilar utama

dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang telah didepositifkan, tetap lebih dari sekedar itu hakim harus pula memahami makna yang terkandung dibalik hukum yang telah didepositifkan tersebut, karena hakim memainkan peran sentral dalam proses komunikasi di pengadilan melalui penerapan, penafsiran (interpretasi) dan penemuan hukum. Untuk dapat melaksanakan tugasnya yang luhur namun sangat berat berupa pengaruh kekuasaan dan godaan ekonomis dalam masyarakat maka hakim harus dibekali dengan ketangguhan moral.

Sebagai suatu produk hukum dalam sistem hukum Pancasila, keberadaan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal itu terbukti bahwa keberadaan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengandung pengakuan bahwa keberadaan undang-undang tersebut merupakan suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini memiliki basis filosofis yang kuat dalam sila pertama Pancasila, sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pembicaraan mengenai pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia, maka prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak juga wajib tunduk pada ketentuan sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan peradilan, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.<sup>38</sup> Ketentuan lebih lanjut diperjelas dalam Pasal 1 ayat

---

<sup>38</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm.1

(9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kembali : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. “

Berdasarkan dua ketentuan dasar tersebut, kekuasaan kehakiman mendapatkan landasan kuat untuk dilaksanakan dan diakui secara konstitusional karena tidak ada negara hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>39</sup> Sebagai suatu produk hukum dalam sistem hukum Pancasila, eksistensi undang-undang kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal itu terbukti, keberadaan undang-undang kekuasaan kehakiman di dalamnya memiliki basis filosofis yang kuat dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa sehingga putusan hakim sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) wajib mencantumkan irah kalimat “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

## **B. Konsep Peradilan yang Bebas dan Merdeka**

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas (*indispensable*) dan merdeka (*independent*). Peradilan yang bebas adalah unsur fundamental dan esensial serta suatu keniscayaan (*conditio sinequa non*) dalam negara hukum Indonesia.<sup>40</sup> Kebebasan sendiri mengandung pengertian bahwa kekuasaan peradilan adalah kekuasaan yang bebas dari intervensi kekuasaan lain baik eksekutif maupun legislatif. Kekuasaan kehakiman sering disebut sebagai kekuasaan yang terlemah bila

---

<sup>39</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 299.

<sup>40</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta : Erlangga, 1980), hlm. 251


tidak diberikan kekuasaan tersendiri yang secara organisasi, administrasi dan finansial dalam suatu lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung. Hal itu dikarenakan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan terkuat karena memiliki “pedang” dan “uang”, sedangkan kekuasaan legislatif memiliki kewenangan hak budget (fungsi anggaran dan keuangan) yang sangat berperan dalam pengalokasian anggaran dan sangat menentukan arah pembangunan dan perekonomian negara.

Baqir Manan menyebutkan bahwa ada semacam keyakinan umum kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan syarat bagi tegaknya keadilan dan kebenaran walaupun tidak identik.<sup>41</sup> Lebih lanjut ia menyampaikan ada beberapa substansi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka antara lain: 1) kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara atau sengketa dan kekuasaan untuk membuat suatu ketetapan hukum; 2) kekuasaan kehakiman menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran dan rasa takut dari keputusan hukum yang dibuat; 3) kekuasaan kehakiman menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak; 4) kekuasaan kehakiman melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman, 5) kekuasaan kehakiman menjamin semua tindakan hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Baqir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* ( Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm 97.

<sup>42</sup>Baqir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, ( Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 25-26



Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak akan tercipta apabila hakim sebagai pejabat teknis peradilan berada pada ikatan-ikatan loyalitas baik pribadi maupun kelompok. Menurut Richard D. Aldrich kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki 2 (dua) pengertian yaitu kemerdekaan personal (*personal independent*) dan kemerdekaan substantif (*substantive independent*). Kemerdekaan personal kebebasan yang dikaitkan dengan keberadaan dari individu hakim itu sendiri yang meliputi penghasilan atau gaji yang cukup, masa jabatan yang ditentukan oleh undang-undang, kebal terhadap kesaksian tentang akibat dari putusnya, kontrol pengadilan atas pemecatan dan mutasi dan disiplin para hakim. Sedangkan kemerdekaan substantif adalah kebebasan yang berkaitan isi putusan yang akan diambilnya yang meliputi seorang hakim hanya dihadapkan pada hukum dan konstitusi hanya berdasarkan pertimbangan akal sehat dan promosi terhadap hakim hanya didasarkan berdasarkan mutu kinerjanya.<sup>43</sup>

Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti menyebutkan ada 3 (tiga) parameter atau tolak ukur merdeka atau tidaknya lembaga peradilan yaitu: 1) lembaga peradilan otonom dan tidak memiliki ketergantungan dengan lembaga lain baik secara hirarkhi keatas secara formal yang dapat mempengaruhi keputusan peradilan; 2)

<sup>43</sup> Baqir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan ...*, hlm. 44-45

proses peradilan ditandai dengan tidak adanya campur tangan / intervensi dari luar kekuasaan kehakiman baik langsung maupun tidak langsung; 3) kemandirian hakim ditandai dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas wewenangnya.<sup>44</sup>

Eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa dan memberi keputusan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta institusi peradilan di negara ini ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa serta menegakkan keadilan. Para hakim dituntut untuk secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan. Hakim harus mengeluarkan energi dan kemampuan yang maksimal untuk menetapkan keputusan yang adil dan bijaksana bagi pihak-pihak yang bersengketa.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 52-53.

<sup>45</sup> Usaha hakim untuk menghasilkan suatu keputusan hukum yang kongkrit terhadap kasus yang dihadapinya disebut ijtihad. Ijtihad merupakan suatu usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. (Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1990), hlm.116. Problem hukum yang dihadapi oleh hakim memang semakin beragam, seiring dengan berkembang dan meluasnya agama Islam dan berbagai macam bangsa yang masuk Islam dengan membawa berbagai macam adat istiadat, tradisi dan sistem kemasyarakatan. Sementara itu, nash Al-Qur'an dan Sunnah telah berhenti, padahal waktu terus berjalan dengan sejumlah peristiwa dan persoalan yang datang silih berganti. Oleh karena itu, diperlukan usaha penyelesaian secara sungguh-sungguh atas persoalan-persoalan yang tidak ditunjukkan secara tegas oleh nash tersebut.

Istilah kekuasaan terbentuk dari kata “kuasa“ dengan imbuhan *ke* dan akhiran *an*. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekuasaan diberi arti berupa : kuasa (untuk mengurus, memerintah dan sebagainya), kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan. Adapun kata “kuasa” sendiri diberi arti sebagai berikut; 1) kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu), kekuatan (selain badan dan benda); 2) kewenangan atas sesuatu untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya); 3) orang yang diberi kewenangan untuk mengurus atau mewakili; 4) mampu, sanggup dan kuat; dan 5) pengaruh (gengsi, kesaktian dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya.<sup>46</sup>

Adapun kehakiman berasal dari kata “hakim” artinya orang yang mengadili dan memberikan keputusan perkara di pengadilan. Kehakiman artinya lembaga pengadilan (yustisia), urusan hakim dan pengadilan, apa saja yang menyangkut paut dengan hukum.<sup>47</sup> Sedangkan kata “merdeka” artinya bebas dari penghambaan atau penjajah, tidak terikat atau bergantung pada orang atau pihak lain.<sup>48</sup>

Sejalan dengan pengertian diatas, Jimly Asshiddiqie menerjemahkan perkataan “merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah” memiliki kandungan pengertian fungsional yaitu pemerintah tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau patut diduga untuk mempengaruhi jalannya proses pengambilan putusan. Keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi hakim dan sekaligus secara institusional (kelembagaan) bahwa hakim dan lembaga kehakiman harus dapat bekerja secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan

---

<sup>46</sup> W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976) , hlm. 528-529

<sup>47</sup> J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 486.

<sup>48</sup> J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia ...*, hlm. 891.

pemerintah, kedudukannya harus dijamin undang-undang yang bersumber pada konstitusi.<sup>49</sup>

Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai kewenangan yang diberikan. Sementara Ramlan Surbakti mengartikan kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Kekuasaan juga erat kaitan dengan kewenangan yaitu sama-sama memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Namun antara keduanya sedikit perbedaan yakni kekuasaan cenderung kewenangan yang didapat secara politik sedangkan kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu yang diberikan secara hukum.<sup>50</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Pengaturan dan penyebutan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pengalaman masa orde baru mengingatkan kita betapa kekuasaan kehakiman harus tunduk pada kekuatan pemerintah yang dominan saat itu. Kehadiran kekuasaan kehakiman merupakan konsekuensi dari berikut ini

1. Sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam susunan organisasi negara.
2. Sistem demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum (negara hukum demokratik).
3. Sebagai penegak hukum, kekuasaan kehakiman harus netral dalam menetapkan suatu hukum.

Setelah amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2002, dalam Bab IX menyebutkan kekuasaan merdeka yang melekat pada lembaga atau badan kekuasaan kehakiman tidak ditemukan kekuasaan yang merdeka pada penjelasan atau pembahasan bab-

---

<sup>49</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen...*, hlm. 33-34.

<sup>50</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen ...*, hlm. 24.

bab lainnya. Ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mulia yang diatur tegas dalam konstitusi dan hakim dikatakan sebagai jabatan mulia sebagai komponen utama pelaksana kekuasaan kehakiman karena tindakannya hanya atas nama Tuhan dan atas nama negara. Para hakimlah yang menentukan baik dan buruknya lembaga peradilan.<sup>51</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam undang-undang yaitu Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa “ kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan itu diperkuat lagi dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1) yaitu “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Ketentuan ini mengandung makna bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yudisial yang merdeka dari kekuasaan ekstra yudisial tetapi bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>52</sup> Sehingga dapat disimpulkan kekuasaan yang diamanahkan oleh Konstitusi UUD 1945 sebagai sebuah amanah tertinggi dari negara yang secara filosofis merupakan kedaulatan Tuhan yang dilaksanakan oleh hakim sebagai komponen utama kekuasaan kehakiman.

Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut para hakim yang merupakan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memutuskan perkara bebas dari tekanan pihak manapun sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan

---

<sup>51</sup> Harifin A Tumpa, Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI dalam Munas IKAHI ke XVI tahun 2010 di Kalimantan Timur, 14 Oktober 2010.

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Kekuasaan*,..., hlm. 511-512.

kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Meskipun demikian, wewenang kebebasan tidaklah mutlak. Secara mikro, hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak, sedangkan secara makro dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.<sup>53</sup> Pada bagian lain kebebasan kekuasaan kehakiman dalam pelaksanaannya diserahkan kepada badan-badan peradilan merupakan salah satu ciri khas negara hukum.<sup>54</sup>

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim agung termasuk jajaran hakim dibawahnya adalah wadah bagi rakyat pencari keadilan memiliki tanggung jawab dan kewajiban menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.<sup>55</sup> Kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang dan kekuasaan yudisial bersifat tidaklah mutlak sifatnya karena hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan pancasila dan putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>56</sup>

Fungsi hakim dalam negara hukum Republik Indonesia bukan hanya selaku figur atau pelaksana peraturan perundang-undangan, melainkan wajib hukumnya untuk bertindak selaku penemu hukum dan atau selaku pencipta hukum, sehingga putusan

---

<sup>53</sup>Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, dalam [http: sudiknoartikel. blogspot.com.](http://sudiknoartikel.blogspot.com), hlm. 2-3, (diakses pada tanggal 12 Agustus 2024).

<sup>54</sup>Keputusan Simposium Universitas Indonesia Tahun 1966 tentang Negara Hukum.

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm 41.

<sup>56</sup> Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

yang dijatuhkan oleh para hakim sungguh-sungguh mencerminkan rasa keadilan berdasarkan Pancasila<sup>57</sup>. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Hanya pengadilan dan atau hakim yang memenuhi kriteria mandiri (*independent*), netral dan tidak memihak (*impartial judge*) dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.<sup>58</sup> Sikap tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti disebutkan dalam pasal berikut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang". Harifin A Tumpa memperjelas dengan menyatakan hakim memiliki hak istimewa berupa sifat independen yang akan melahirkan inovasi baru dalam menemukan hukum, membuat putusan yang berkualitas dan yang lebih penting lagi mampu menerapkan nilai-nilai *restorative justice*.<sup>59</sup>

### C. Konsep Pertimbangan Hukum

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara atau sengketa yang sedang diperiksa oleh hakim. Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber hukum serta asas hukum yang ada. Dalam memutus perkara yang terpenting bagi seorang hakim adalah menyimpulkan hukum atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Seorang hakim sebelum

---

<sup>57</sup> Kuffal, HMA. *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hakim antara Gaji, Keadilan, Kejujuran dan Ketaqwaan*, (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 40-41.

<sup>58</sup> Wildan Suyuthi, *Independensi Hakim Peradilan Agama Pasca Reformasi Kekuasaan Kehakiman* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2024), hlm. 8

<sup>59</sup> Harifin A Tumpa, *Independensi Tidak Sama dengan Arogansi*, Pidato Ketua Mahkamah Agung RI pada Penutupan Rakernas Mahkamah Agung tahun 2010 di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, 14 Oktober 2010.

melaksanakan tugasnya membuat putusan atas perkara yang ditanganinya, tidak boleh memutuskan begitu saja tanpa memberikan argumentasi hukum atau pertimbangan hukum (*legal reasoning*), sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.<sup>60</sup>

Pertimbangan hukum merupakan aspek utama dalam keputusan hakim. Benar atau tidaknya putusan tergantung pada pertimbangan hukum. Kebenaran atau kesalahan putusan akan dirujuk dan dikaji oleh hakim banding pada aspek pertimbangan hukum. Pertimbangan hakim yang ideal adalah harus adanya persesuaian secara yuridis antara fakta hukum, alat bukti dan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Fakta hukum diperlukan sebagai dasar pokok gugatan (*fundamentum petendi*), apakah telah didukung dengan adanya alat bukti (Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, Pasal 1866 KUH Perdata) sebagai dasar pembuktian dan dasar hukum peraturan perundangan merupakan dimensi *legal reasoning*. Hakim menyatakan suatu perkara terbukti atau tidak, dan akhirnya memutuskan diterimanya gugatan atau ditolak karena bersesuaian dengan dalil dan hukum pembuktian.

Dalam konteks pembicaraan mengenai pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia, maka pertimbangan hakim juga wajib tunduk pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Rekonstruksi nilai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan ketentuan ini, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan

---

<sup>60</sup> Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Islamadina*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 28 Nomor 2 (Tahun 2017), hlm. 54.

tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang akan tetapi hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasarkan pada perkembangan kehidupan dalam masyarakat dan rasa keadilan masyarakat dengan cara merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum untuk memberi rasa keadilan yang wajib memadukan atau menggabungkan kepentingan hukum dan sekaligus kepentingan keadilan.

Hakim dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dibolehkan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus dapat mempertimbangkan segala aspek baik dari sisi penggugat maupun tergugat sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, pihak yang kalah tidak merasa sangat kalah. Demikian juga kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial tidak mutlak sifatnya, karena hakim terikat dengan aturan, diawasi secara internal oleh Mahkamah Agung dan secara eksternal diawasi oleh Komisi Yudisial dengan Pedoman Kode Etik Hakim.

Keputusan hakim mempunyai dua dimensi yaitu dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Dimensi duniawi artinya keputusan dan pertimbangan hakim secara materiil dan formil dapat dipertanggungjawabkan secara administratif kepada instansi pembina/pengawas internal yaitu Mahkamah Agung Sementara aspek ukhrawi berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada Allah Swt bahwa hakim adalah wakil tuhan dimuka bumi yang diamanahkan untuk menegakkan keadilan, dimana hukum harus mengakomodir aspek masalah dan mengurangi /menghilangkan aspek mafsadat dan mudarat.

#### **D. Teori Tujuan Hukum**

Menurut Gustav Radbruch dan Lawrence W Friedmen, hukum bertujuan untuk mewujudkan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Secara teoritik, hukum memang harus mengakomodasikan tiga unsur tersebut dalam putusan hukum di pengadilan dan ketiganya selalu berada dalam keadaan yang harmonis, seimbang dan proporsional.

### 1. Keadilan

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum dan merupakan salah satu tujuan hukum. Keadilan berbeda dengan hukum. Keadilan bersifat individual sehingga dalam penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Keadilan pada dasarnya bersifat subyektif/ individual dan tidak menyamaratakan sedangkan hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan tanpa membedakan orang dan status sosial.<sup>61</sup>

### 2. Kepastian Hukum

Hukum bertujuan bukan hanya menjamin hadirnya keadilan semata, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam Masyarakat. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian karena dapat melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya bermasyarakat. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan peraturan yang ada yang telah disusun oleh pemerintah dan DPR.

Hukum itu harus pasti aturannya dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan Konstitusi karena hukum disusun oleh pemerintah dan DPR untuk menghadirkan ketertiban masyarakat.<sup>62</sup> Untuk terciptanya kepastian hukum tersebut diperlukan ada aturan hukum yang bersifat umum atau

---

<sup>61</sup> Margono, *Asas Keadilan, kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 105.

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, hlm 145

menyamarkan kepada seluruh komunitas, masyarakat dan negara. Kepastian hukum juga menghendaki upaya positifikasi hukum dalam bentuk peraturan perundangan, sehingga mempunyai legalitas sebagai peraturan yang wajib ditaati. Dalam prakteknya, kepastian hukum bentuknya lebih identik dengan aturan tertulis didalam peraturan perundang-undangan negara.

### 3. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan dan sebaliknya penegakan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan masyarakat. John Rawl dalam teorinya "*Justice as Fairness*" menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*).<sup>63</sup>

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif; dimana Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan hukum dan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum sebagai pijakan penyelesaian masalah dalam hukum positif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan karena yang akan diteliti dan menjadi fokus tema sentral penelitian adalah berbagai aturan hukum dan regulasi yang berhubungan dengan pembahasan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam disertasi ini dengan melihat hukum yang memiliki ciri khasnya yaitu ; a) *comprehensive* ; norma hukum yang ada didalamnya terkait

---

<sup>63</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum...* , hlm 88.

satu sama lain secara logis), *all inclusive* ; kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; dan c) *systematic*; norma hukum tersusun secara hierarkis<sup>64</sup>

2. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum, terutama pada kasus-kasus yang telah diputus pengadilan yang hasil analisisnya diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan konseptual; yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap norma hukum yang relevan. Konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasi menurut ciri khas dan yang disatukan dalam suatu definisi yang khas. Konsep negara hukum Pancasila merupakan *grand theory*, konsep independensi hakim pengadilan sebagai *middle theory* dan konsep tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai *applied theory*. Untuk pengayaan dan analisis kajian, penulis juga melakukan pendekatan ushul fiqh melalui pendekatan metode itislahiah (pendekatan dari aspek *maqashid al-syariah*).
4. Pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan hukum. Dengan demikian pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis lainnya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 303.

<sup>65</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum ...*, hlm. 310-311.

### 1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi dan tempat dikarenakan : 1) Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh yang merupakan daerah yang tingkat heterogen sangat tinggi baik dari sisi agama, suku, bahasa, sosial budaya dan mobillitas sosial. 2) Mahkamah Banda Aceh adalah tipe yang kuantitas dan volume perkaranya lebih banyak dari pengadilan agama tingkat pertama lainnya di Aceh; 3) dari segi kualitas dan kuantitas sumber daya hakim lebih baik.

### 1.7.3 Sampel data Penelitian

Sampel data dalam penelitian ini meliputi putusan cerai gugat pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mulai tahun 2021-2023 sebanyak 7 perkara perdata.

### 1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- a) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis mulai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda/Qanun). Disamping peraturan perundang-undangan lainnya untuk mendukung pelaksanaan hukum seperti Inpres, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dan lainnya.
- b) Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal ilmiah hukum yang terakreditasi, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium/seminar yang dipublikasikan dari tahun ke tahun yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, kamus hukum, encyclopedia, juga wikipedia.

#### 1.7.5 Teknik Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain :

##### 1. Studi dokumentasi.

Dengan metode ini peneliti berusaha mencari data yang berkaitan dengan obyek penelitian melalui buku atau referensi yang relevan, putusan pengadilan, makalah, seminar, opini surat kabar baik cetak maupun online, dan sebagainya. Bahan-bahan kepustakaan yang dijadikan sumber bacaan akan dipilih secara selektif dengan menggunakan prinsip *recency* (kemutaakhirian) dan prinsip relevansi dengan tema penelitian.<sup>66</sup>

##### 2. Metode wawancara (*interview*).

Wawancara lisan yang dilakukan dengan orang terpilih yaitu responden dan informan dengan menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (*standardized interview*). Pertanyaan yang diajukan berbentuk wawancara terbuka (*open interview*).<sup>67</sup> Wawancara dalam penelitian hukum normatif bukan bahan hukum sekunder tetapi sebagai bahan non hukum untuk melengkapi analisis data.

Penentuan sampel wawancara dilakukan dengan cara narasumber yang mengetahui secara mendalam dengan perkara sengketa gugatan cerai terkait alasan narkotika antara lain :

1. Fuziati, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait kebebasan hakim di pengadilan, kebijakan pembagian perkara bagi hakim, pengambilan keputusan, dan program kerja Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memberikan layanan hukum dan masyarakat.

---

<sup>66</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV Rajawali, 1988), hlm. 73.

<sup>67</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 85-86.

2. Rochmadi, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pertanyaannya terkait pertimbangan hukum (dasar hukum, alasan, dan argumentasi hukum) dan proses hukum pembuktian perdata pada mahkamah syar'iyah.
3. Munir Muhammad, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh. Ia diwawancarai terkait proses pendaftaran perkara, persidangan, pembuktian hingga pengambilan keputusan hakim.
4. Zakian, hakim yang menangani perkara terkait. Ia diwawancarai tentang pemahaman dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena narkoba.
5. Al Yasa Abubakar, Guru Besar Fiqh dan Ushul Fiqh UIN Ar-Raniry. Pertanyaannya terkait penalaran hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan prinsip fiqh Islam modern yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan masyarakat modern.
6. Ratna Juwita, Ketua Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pertanyaan terkait persoalan data perceraian 2021 sd 2023 dan SEMA Mahkamah Agung yang menjadi acuan atau pedoman teknis hakim mahkamah serta kebijakan MA dalam layanan peradilan.

#### 1.7.6 Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Analisa bahan hukum merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah hukum menggunakan metode penalaran deduksi sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang serta *analisis content*.

### 1.8 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan diklasifikasi kedalam 5 (lima) bab antara lain pada Bab pertama sebagai pembuka/ pendahuluan

akan membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian yang akan menjadi pisau analisa untuk memaparkan, menganalisis dan menguraikan permasalahan yang diteliti baik jenis penelitian, pendekatan penelitian, cara pengumpulan data dan cara pengolahan data serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas kajian teoritis tentang dasar hukum pertimbangan hakim, jenis-jenis pertimbangan hukum baik pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis, kewajiban dan etika hakim, peranan dan kedudukannya dalam sistem peradilan di Indonesia, struktur putusan hakim, pengertian putusan, bentuk-bentuk putusan, sifat-sifat putusan dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim selanjutnya juga disajikan teori-teori penalaran hukum dan relevansinya dengan pertimbangan hakim, penalaran hukum sebagai metode perumusan pertimbangan hakim, pengertian penalaran hukum, jenis-jenis penalaran hukum, dan model-model penalaran hakim.

Bab ketiga membahas tentang teori-teori tentang konsep perceraian, jenis-jenis perceraian, alasan-alasan perceraian menurut fiqh dan alasan perceraian menurut hukum perdata Islam di Indonesia, prosedur dan proses penanganan perkara cerai gugat, narkoba sebagai alasan perceraian, pengertian narkoba dan dampak penggunaan narkoba, narkoba dalam kajian hukum Islam, cerai gugat dan akibat hukumnya, dan prosedur cerai gugat dalam penanganan perkara di Mahkamah Syariah.

Bab keempat membahas dan menganalisis tentang analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat karena alasan narkoba, bagaimana penalaran hakim dalam membentuk norma putusan hukum serta kajian tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan yang berbeda tersebut menurut aspek keadilan, kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Bab kelima yaitu bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian disertasi beserta dan saran-saran yang direkomendasikan pada pihak terkait dari penelitian ini.